

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-1 (KESATU) S-LK
UIIPHHK UD MANUNGGAL JAYA DI KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH
TANGGAL 7 – 8 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Manunggal Jaya
- b. Alamat : Dusun Kendal RT. 04 RW. 07 Desa Girimarto
Kec. Girimarto Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah
- c. Email : Budisuwantoanto5@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : UIIPHHK Kapasitas Produksi \leq 6.000 m³/Tahun
- e. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.300 m³/Tahun)
- f. Lokasi Industri : Dusun Kendal RT. 04 RW. 07 Desa Girimarto
Kec. Girimarto Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah
- g. S-LK Nomor : 353.SLK.010-IDN
- h. Pengurus Perusahaan : Penanggungjawab : Sunarno
- i. *MR* Audit Penilikan Ke-1 : Budi Suwanto



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	7 September 2020 Kantor UD Manunggal Jaya	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Manunggal Jaya sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	7 - 8 September 2020 Kantor dan Lokasi Industri UD Manunggal Jaya	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir.2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.<ol style="list-style-type: none">a. Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	8 September 2020 Kantor UD Manunggal Jaya	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Manunggal Jaya sesuai Daftar Hadir.2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			audit Penilikan Ke-1 UD Manunggal Jaya dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	21 September 2020	<ul style="list-style-type: none">• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan pada tanggal 21 September 2020.• Keputusan penilikan ke-1 S-LK pada IUIPHHK UD Manunggal Jaya ditetapkan tanggal 21 September 2020 dengan hasil :<ol style="list-style-type: none">1) IUIPHHK UD Manunggal Jaya dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Status S-LK UD Manunggal Jaya diaktifkan kembali sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :			
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada perubahan data legalitas perusahaan pada saat penilikan ke-1 ini. Bentuk dan nama badan usaha yaitu : UD Manunggal Jaya merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Bapak Sunanrno, masa berlaku seumur hidup Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada perubahan dokumen SIUP pada saat penilikan ke-1 ini. UD Manunggal Jaya memiliki SIUP Nomor 080/11.15/PK.02/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonogiri, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada perubahan dokumen TDP pada saat penilikan ke-1 ini. TDP No. 1115.516.10138 tanggal 29 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan berlaku sampai dengan 29 Mei 2023.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada perubahan dokumen NPWP pada saat penilikan ke-1 ini. Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			meliputi : a. Dokumen NPWP atas nama Sunarno No. 07.828.105.2-532.000 b. SKT atas nama Sunarno nomor PEM-00423/WPJ.32/KP.0803/2010 tanggal 25 Januari 2010 diterbitkan oleh KPP Pratama Sukoharjo. • Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	• Tidak ada perubahan dokumen Lingkungan pada saat penilikan ke-1 ini. • Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diserahkan dan dilaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri dengan bukti penerimaan nomor 026 tanggal 21 Januari 2015
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	• Tidak ada perubahan dokumen IUIPHHK pada saat penilikan ke-1 ini. • IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 522.36/2502/IUIPHHK/BPMD/05/2015 tanggal 28 Mei 2015. • Jenis produksi kayu gergajian kapasitas 2.300 m ³ /th dengan bahan baku berasal dari hutan hak • Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat : Latitude -7.8110523°, Longitude 111.0734977° • Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	• UD Manunggal Jaya dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018, 2019 dan tahun berjalan tahun 2020 dengan bukti pelaporan secara manual kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. • Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan, realisasi pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi bulanan periode Mei 2018 s.d Agustus 2020 sesuai dengan yang dilaporkan pada LMKB dan LMHHOK.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu UD Manunggal Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu UD Manunggal Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<ul style="list-style-type: none">Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki dokumen bukti pembeliannya berupa Nota Pembelian dan bukti transfer. Bahan baku yang diterima diterima yaitu berasal dari Hutan Rakyat Kayu Tanaman Budidaya dengan jenis mahoni, pinus dan sengon.Setiap Nota Angkutan yang diterima di industri UD Manunggal Jaya telah dilakukan pengukuran ulang dan dicatat dalam fomulir tally kayu masuk yang di gunakan acuan sebagai pembayaran kepada pemasok bahan baku
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	Selama periode audit (Mei 2018 s.d Agustus 2020) UD Manunggal Jaya tidak menerima dan membeli bahan baku kayu bulat dari hutan negara, seluruh pembelian kayu bulat berasal dari Hutan Rakyat Kayu Tanaman Budidaya.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	M	Seluruh pererimaan kayu bulat berasal dari Hutan Rakyat Kayu Tanaman Budidaya menggunakan dokumen nota angkutan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu antara pemasok kayu dan penerima



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		kayu bulat yang diketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none">Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode audit (Mei 2018 s.d Agustus 2020) terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar 8.016,85 m³ dengan dokumen angkutan sejumlah 1004 Nota Angkutan.Penerimaan kayu bulat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan IUIPHHK dan seluruh dokumen Nota Angkutan yang diterima telah di tandai / dibubuhi dengan cap "Telah Digunakan" telah sesuai dengan PУH yang berasal Hutan Hak.Tersedia GANIS PHPL PKGR : 03268-07/PKG-R/XIV/2018 atas nama Budi Suwanto masa berlaku sampai dengan 21 Januari 2022 dan GANIS PHPL PKB-R : 01332-07/PKB/XIV/2017 atas nama Budi SuwantoUji petik dilakukan pada stock kayu bulat yang tersedia dengan hasil diketahui, jenis dan volume fisik kayu sesuai dengan kondisi dokumen angkutan (Nota Angkutan)Tidak ada penerimaan kayu lelang.
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<ul style="list-style-type: none">Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.UD Manunggal Jaya telah memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat yang dibuat tanggal 10 September 2018 dan penanggung jawab pengecekan DKP atas nama Budi Suwanto sesuai keputusan Pemilik perusahaan tertanggal 02 Januari 2020.UD Manunggal Jaya telah membuat laporan pengecekan DKP taun 2018 dan tahun 2019 telah membuat laporan pengecekan DKP dari pemasok kayu bulat yang masuk, pengecekan DKP meliputi pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan lahan, pemeriksaan kondisi lapangan dan kesesuaian nota angkutan yang diterima
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Manunggal Jaya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku yaitu dari Kab. Wonogiri) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
22	2.1.2.a	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<ul style="list-style-type: none">• Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : Catatan Laporan Produksi• Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none">• Selama periode Mei 2018 s.d Agustus 2020, perusahaan memproduksi kayu gergajian sebanyak 5.487,3534 m³ dengan bahan baku yang digunakan kayu kayu bulat sengon, pinus dan mahoni.• Rendemen kayu gergajian sebesar sebesar 71,35 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Mei 2018 s/d Juni 2020 telah sesuai dengan LMKB dan LMKO bulan Mei 2018 s.d Agustus 2020



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<ul style="list-style-type: none"> Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Periode Tahun</th> <th>Kap. Izin (m3)</th> <th>Realisasi (m3)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kayu Gergajian</td> <td>2018</td> <td rowspan="3">2.300</td> <td>1.634,711</td> <td>71,07</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2.485,1767</td> <td>108,05</td> </tr> <tr> <td>2020 Jan s.d Agustus</td> <td>1.993,1141</td> <td>86,65</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi produksi periode tahun 2018 dan tahun 2020 (Januari s.d Agustus) masih dibawah kapasitas izin sedangkan periode tahun 2019 telah melebihi kapasitas 8,05 % akan tetapi belum melebihi 30 % dari kapasitas yang diizinkan. 	Jenis Produk	Periode Tahun	Kap. Izin (m3)	Realisasi (m3)	%	Kayu Gergajian	2018	2.300	1.634,711	71,07	2019	2.485,1767	108,05	2020 Jan s.d Agustus	1.993,1141	86,65
Jenis Produk	Periode Tahun	Kap. Izin (m3)	Realisasi (m3)	%															
Kayu Gergajian	2018	2.300	1.634,711	71,07															
	2019		2.485,1767	108,05															
	2020 Jan s.d Agustus		1.993,1141	86,65															
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .																
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen LMKB periode bulan Mei 2018 s.d Agustus 2020(selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. Tersedia dokumen LMKO periode bulan Mei 2018 s.d Agustus 2020(selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini. Seluruh laporan LMK selama periode Mei 2018 s.d Agustus 2020telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 																
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.																
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.																



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Realisasi perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Mei 2018 s.d Agustus 2020), meliputi kayu gergajian sebanyak 5.487,3534 m ³ dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 572 dokumen. Total produk kayu gergajian yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor





No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD Manunggal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh UD Manunggal Jaya dilakukan pada dokumen angkutan kayu gergajian yaitu Nota Perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none">UD Manunggal Jaya telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.Prosedur K3 UD Manunggal Jaya telah mencakup kegiatan proses produksi. UD Manunggal Jaya telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Budi Suwanto tertanggal 01 April 2020.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<ul style="list-style-type: none">Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan APD berfungsi dengan baik dan diimplementasikan oleh karyawan.Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.Tersedia tempat cuci tangan dan masker untuk pencegahan Covid-19.

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	<ul style="list-style-type: none"> • Periode Mei 2018 s.d Agustus 2020 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) di industri UD Manunggal Jaya. • Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Manunggal Jaya yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan. • Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<p>UD Manunggal Jaya belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Manunggal Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah diperbaharui tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani diatas materai oleh Pemilik UD Manunggal Jaya.</p> <p>Surat pernyataan kebebasan berserikat pada UD Manunggal Jaya telah disosialisasikan kepada karyawan.</p>
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	N/A	UD Manunggal Jaya mempunyai karyawan sebanyak 9 orang. sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Jumlah karyawan sebanyak 9 orang, tidak ada karyawan dibawah umur. Umur termuda 19 tahun bagian administrasi atas nama Arum

Keterangan :

M : Memenuhi
 TM : Tidak Memenuhi
 NA : Not Applicable



Samarinda, 21 September 2020
 LVLK PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
 Direktur